

**ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL PERTANIAN PADA
MASYARAKAT PETANI DI DESA SAOTENGAH KECAMATAN TELLI
LIMPOE KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

**SUDIRMAN
10525027115**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1440 H/2019 M**

~~1441 H / 2020 M~~ ANALISIS IMPLEMENTASI ZAKAT HASIL
PERTANIAN PADA MASYARAKAT PETANI DI SAOTENGAH
KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (SH) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

SUDIRMAN
105 25 0271 15

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1441 H / 2020 M

15/02/2022
1 esq
Smb. Himmari
P/0006/MES/2200
SUD
a'



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi saudara Sudirman, NIM. 105 250 271 15 yang berjudul **“Analisis Implementasi Zakat Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai”** telah diujikan pada hari Senin, 31 Agustus 2020 M / 12 Muharam 1442 H, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Muharam 1442 H

Makassar,

31 Agustus 2020 M


Dewan penguji :

- | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua | : Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I |  |
| Sekretaris | : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP |  |
| Anggota | : Fakhruddin Mansyur, SE.I., ME I |  |
| | : Wahidah Rustam S.Ag.,M.H |  |
| Pembimbing I | : Hurriah Ali Hasan S.T,M.E.,PhD |  |
| Pembimbing II | : Hasanuddin, SE.Sy., ME |  |

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar




Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM: 554612



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari/Tanggal Senin, 31 Agustus 2020 M / 12 Muharam 1442 H
Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara

Nama : **Sudirman**
Nim : **105 25027115**
Judul Skripsi : **Analisis Implementasi Zakat Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai**

Dinyatakan : LULUS

Ketua

Sekretaris

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NIDN : 0931126249

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si
NIDN : 0906077301

Dewan Penguji :

Ketua : **Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I** (.....)

Sekretaris : **Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP** (.....)

Anggota : **Fakhruddin Mansyur, SE I, ME I** (.....)

: **Wahidah Rustam S.Ag.,M.H** (.....)

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar



Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NIDN : 554 612

ABSTRAK

Sudirman. 105 250271 15. 2020 judul : analisis implementasi zakat hasil pertanian pada masyarakat petani di desa saotengah kecamatan tellu limpoe kabupaten sinjai. Di bimbing ole **Hurriah Ali Hasan dan Hasanuddin.**

Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi zakat hasil pertanian di kalangan petani di desa saotengah kecamatan tellu limpoe kabupaten sinjai . penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Pengumpulan data di lakukan dengan wawancara, observasi serta analisis pembahasan ini adalah analisis induktif penarikan kesimpulan dari kasus yang ada di lapangan. Dari penelitian ini di temukan bahwa : pelaksanaan zakat pertanian, bahwa masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat, tetapi menggantikan dengan sedekah kepada tetangga atau keluarga.

Kata kunci: Zakat Hasil Pertanian Implementasi Zakat Pertanian, Tingkat Pendapatan Petani




ABSTRACT

Sudirman. 105 250271 15. 2020 title: analysis of the implementation of zakat on agricultural products in farming communities in Saotengah village, Tellu Limpoe sub-district, Sinjai district. Supervised by **Hurriah Ali Hasan and Hasanuddin.**

The purpose of the study was to determine the implementation of zakat on agricultural products among farmers in the village of Saotengah, Tellu Limpoe district, Sinjai district. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection was done by interview, observation and analysis. This discussion is an inductive analysis of drawing conclusions from cases in the field. From this study it was found that: the implementation of agricultural zakat, that people who do not issue zakat, but replace it with alms to neighbors or family.

Keywords: Agricultural Zakat, Implementation of Agricultural Zakat, Farmer Income Level



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam, berkat Rahmat, Taufik dan Inayah-Nya lah, Skripsi yang berjudul “Analisi Implementasi Zakat Hasil Pertanian Pada Masyarakat Di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai” ini dapat terwujud. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah pada Nabi kita Muhammad SAW, beserta keluarga sahabatnya dan kepada seluruh umat Islam yang sholeh dan sholehah.

Karya tulis ini merupakan Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada Kedua orang tua tercinta Bapak Darwis dan Ibu Suri, serta kepada saudara-saudara penulis, yang senantiasa mendoakan serta dukungan moril maupun materil selama penulis menempuh pendidikan. Terima kasi juga penulis ucapkan kepada.

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I., selaku Dekan Fakultas Agama Islam.

3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, M.Pd.I., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Hasanuddin, SE.Sy., ME selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan.
4. Ibu Hurriah Ali Hasan, ST.,ME.,Ph.D dan Bapak Hasanuddin, SE.Sy.,ME selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dalam penyusunan skripsi penulis.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah.
6. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu – persatu yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Walaupun demikian, dalam skripsi ini penulis menyadari masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya.

Makassar, 22 Juli 2020

Sudirman

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian Zakat	6
1. Zakat	6
2. Zakat Pertanian	8
3. Maca-macam Zakat	10
4. Prinsip-prinsip Zakat	14
B. Pendapatan Pertanian	16
1. Pendapatan Secara Umum	16
2. Teori Pendapatan pertanian	17
3. Kriteria Pengukuran Pendapatan	18
4. Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam	19
C. SISTEM PEMBAGAIAN ZAKAT PERTANAIAN
1. Golongan yang Berhak Menerima Zakat	22
2. Golongan yang Haram Menerima Zakat	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi dan Objek Penelitian	27

C. Instrumen Penelitian.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
1. Observasi.....	27
2. Wawancara.....	29
3. Dokumentasi.....	29
E. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Saotengah.....	31
1. Kondisi Geografis.....	31
2. Kondisi Kependudukan.....	31
3. Struktur Organisasi Des Saotengah.....	32
B. Deskripsi Narasumber.....	32
C. Tingkat Pendapatan Petani di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.....	33
1. Poduksi Pertanian.....	33
2. Hasil pertanian.....	33
D. Implementasi Zakat.....	36
BAB V PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara agraris pembangunan ekonominya sangat ditentukan oleh pembangunan pertanian. Dalam kondisi krisis moneter yang diikuti oleh krisis ekonomi sebagaimana yang terjadi sejak awal tahun 1997, sektor pertanian tumbuh positif sehingga menjadi penyelamat perekonomian nasional. Fakta ini membuktikan bahwa pembangunan pertanian perlu didorong untuk mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi. Secara umum, keberhasilan pembangunan pertanian ditentukan oleh lingkungan tumbuh komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan serta perikanan.¹

Padi merupakan komoditi penghasil beras yang menjadi tanaman pangan utama bagi penduduk Indonesia. Untuk itu perlu ditingkatkannya produktivitas padi. Beberapa alasan penting perlu ditingkatkan produksi padi yaitu (1) beras merupakan bahan pangan pokok bagi masyarakat Indonesia, (2) beras merupakan komoditas penting untuk menjaga ketahanan pangan, (3) usaha tani padi sudah merupakan bagian hidup dari petani Indonesia sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang besar dan kontribusi dari usaha tani padi terhadap pendapatan rumah tangga cukup besar.²

¹ Anonym, *Pedoman Umum Budidaya Pertanian pada Lahan Pegunungan* (Mentri Pertanian. No : 47/Permentan)

² Hamdan, "Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor Produksi Pada Usahatani Padi Sawah Di Bengkulu". *Jurnal Balai Pengkaji Teknologi Pertanian Bengkulu* (2013), h.4.

Pada Zaman modern banyak terjadi ketimpangan dan tidak merataan, terutama terhadap masalah sosial ekonomi. Orang yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin terpuruk dengan kemiskinannya. Dari segi ekonomi konvensional kebijakan dalam penanggulangan ketimpangan ekonomi adalah melalui pengenaan pajak terhadap penghasilan serta kekayaan pribadi³ dan apabila berbicara tentang ekonomi Islam, maka tidak lepas dari masalah zakat dan kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan setiap warga negara. Namun pada kenyataannya tidak semua warga negara mendapatkan kesejahteraan dengan mudah.⁴

Zakat adalah instrumen yang dapat memacu proses keseimbangan kehidupan manusia untuk dapat berbahagia di dunia dan di akhirat, yang perlu kita besarkan adalah kegiatan-kegiatan ekonominya terlebih dahulu baru dipompa kesadarannya dalam membayar zakat. Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim, bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat Islam untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya.. Dalam PSAK No. 109 dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Adapun dalam pasal 1 (2) UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

³ Micheal P. Todaro *Pembangunan ekonomi* (Jakarta : Erlangga 2011) hal 299

⁴ Lailiyatun Nafiah “ *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq* “ El-Qist, Vol 5 No 1 ,h, 307

Zakat yang akan dibahas yaitu mengenai zakat pertanian, dimana dalam hal ini banyak masyarakat Indonesia yang beragama Islam mempunyai pekerjaan sebagai petani. Hasil yang mereka peroleh pun tidak sedikit, sehingga tidak menutup kemungkinan hasil yang didapat melebihi atau samadengan nisab atau batasan terkecil dari hasil yang didapat yang wajib dikenakan zakat.

Pelaksanaan zakat pertanian ini menarik untuk diteliti karena persoalannya kompleks. Agar pembahasan lebih fokus maka pada penelitian ini dikhususkan kepada petani padi di Desa Saotengah Kecamatan Telluimpoe Kabupaten Sinjai. Kebanyakan para petani tidak begitu memperhatikan hal yang dianggap sederhana tapi sebenarnya wajib untuk dilakukan. Alasan yang menjadi hal lumrah yang sering diungkapkan yaitu kurangnya paham mengenai ketentuan yang sudah menjadi baku dan dipaparkan dalam AL-Qur"ana. Alasan lain yang diutarakan yaitu karena para petani cukup malas dan sedikit malu untuk silaturahmi atau datang kepada ulama atau ahli fiqih sekedar menanyakan mengenai ketentuan zakat yang sebenarnya.⁵

Uraian masalah yang dipaparkan diatas dapat menjadi dasar bagi penelitian ini agar dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya umat Islam dalam melakukan pembayaran wajib zakat terhadap hasil pertanian kemudian penulis tertarik meneliti **"Analisis Implementasi Zakat Hasil Pertanian pada Masyarakat Petani di Saotengah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai"**

⁵ Endah Sri Lestari zakat pencarian dan profesi (jakarta:Bumi aksara 2013) hal.314

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat pendapatan petani di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana impementasi zakat hasil pertanian petani di Desa Saotengah kecamatan tellu limpoe kabupaten sinjai ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat pendapatan petani di Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.
2. Mengetahui impementasi zakat hasil pertanian petani di Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka yang menjadi manfaat dari penelitin ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan di semua lini pembayaran zakat pendapatan berbasis syariah
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu ekonomi syariah khususnya berkaitan dengan zakat pendapatan pertanian
2. Manfaat secara praktis
 - a. Dengan adanya pembayaran *zakat* pada pendapatan pertanian syariah secara tidak sengaja akan membantu kaum *fakir* sesuai ajaran Islam.

b. Bagi Universitas Muhammadiyah Makassar hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan referensi kajian akademik untuk penulisan berikutnya.

3. Manfaat bagi pelaku pembayar zakat

a. Dapat menjadi acuan dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

4. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya tentang pentingnya *zakat* bagi kaum muslim agar dapat meningkatkan pemahaman ummat tentang pentingnya *zakat*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN ZAKAT

1. Zakat

Secara bahasa zakat berasal dari bentukan kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Secara terminologi zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Ketentuan zakat didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunah). Dalam Al-Quran kata zakat disebut 30 kali, yaitu 8 kata terdapat dalam surat Makiyah sedangkan 22 kata ada dalam surat Madaniyah. Salah satu ayat yang menjelaskan zakat adalah QS. At Taubah ayat 103 yang menyatakan:

كَيْهَيِّمُوهُنَّ مِمَّا تَطَهَّرْنَ مِنْهَا صَدَأَهُنَّ أَمْؤِئِنَّا مُؤْمِنُونَ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ تَكْوِينًا
سَكِينًا ۗ عَلَيْهِمْ سَبِيحَاتُ اللَّيْلِ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dan dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 43 menyerukan untuk melaksanakan zakat

يُؤَاتُوا إِقْرَاءَ لَصَلَاةِ أَثْوَأَوْ كَعِبِيدِ الرَّامِعَاو كَعَوَارِ كَاةِ الزُّ

Terjemahnya;

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Di dalam As-Sunah juga banyak dijelaskan tentang kewajiban zakat. Salah satunya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai berikut: *“Rasulullah bersabda, ”Siapa yang dikaruniai Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya.*

Terkait dengan harta yang dizakati, tidak semua harta kekayaan yang dimiliki merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Beberapa syarat yang harus dimiliki agar harta menjadi objek zakat, yaitu: halal, dimiliki secara penuh, berkembang, cukup nisab, cukup haul, bebas dari hutang, dan melebihi dari kebutuhan pokok. Ada dua jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada umat muslim pada bulan Ramadhan, tepatnya pada saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan dan lebih utama dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri. Zakat fitrah wajib hukumnya bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat yaitu memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan tanggungannya pada saat hari raya. Zakat fitrah tidak mengenal nishab dan dibayar sebesar satu sha' atau setara dengan 3,5 liter (2,5 kg) makanan pokok masyarakat.

Adapun zakat harta, zakat ini merupakan zakat atas kekayaan yang dapat dibayarkan kapan saja asalkan objek zakat telah memenuhi syarat. Zakat ini mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja (profesi) yang memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman, jenis zakat harta terus

berkembang. Beberapa obyek zakat potensial antara lain terkait sektor-sektor modern seperti penghasilan yang diperoleh dari keahlian/profesi, peternakan ayam, lebah, perkebunan, usaha-usaha properti dan surat-surat berharga seperti saham dan lainnya.

2. Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia, seperti padi, jagung, sawit dan sebagainya. Zakat hasil pertanian tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai nishab tertentu yaitu 5 *sha'* sedangkan hasil bumi yang tidak bisa ditimbang seperti kapas, sayur-mayur dan sebagainya, maka nishab nya senilai 5 *sha'* yang setara dengan 5 *dirham*. Nishab tersebut dihitung setelah panen dan buahnya sudah kering.

Senada dengan itu hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti; biji-bijian (jagung, kedelai); umbi-umbian (ubi kentang, ubi kayu, ubi jalar, jahe) sayur-sayuran (bawang, mentimun, kol, wortel, petai, bayam, sawi, cabai); buah- buahan (kelapa, pisang, durian, rambutan, duku, salak, apel, jeruk, pepaya, nanas, kelapa sawit, mangga, alpukat, pala, lada, pinang); tanaman hias (anggrek, segala jenis bunga termasuk cengkeh); rumput-rumputan, kacang-kacangan; kacang hijau, kedelai, kacang tanah.

Sumber zakat pertanian adalah seluruh hasil bersih pertanian. Penentuan kadar hasil bumi dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian akan karakteristik dari produk tersebut

Nishab zakat pertanian adalah lima *wasq* yang setara dengan 653 kg gabah/520 kg beras. Jika hasil pertanian merupakan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain maka nishabnya setara dengan 653 kg gabah/520 kg beras dari hasil pertanian tersebut, tetapi jika hasil pertanian berupa buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lainnya maka nishabnya disetarakan dengan makanan pokok yang paling utama di negara yang bersangkutan.

Sistem pertanian dewasa ini komponen biaya yang dikeluarkan oleh petani tidak hanya sekedar air tetapi biaya-biaya lain seperti insektisida, pupuk, perawatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kadar zakat tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan berbeda-beda mengikuti sistem yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air (pengairan).

Adapun tahapan zakat pertanian ialah:

a) Pelaksanaan Zakat Pertanian

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, yang apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan dengan penuh tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial yang menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu meningkatkan pendapatan dan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama pelaksanaan zakat bagi orang yang berzakat adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta dan bukan menjadi budaknya

b) Waktu Mengeluarkan Zakat Pertanian

Praktek mengeluarkan zakat hasil pertanian para petani berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Waktu mengeluarkan zakat yang di lakukan adalah:

- 1) Mengeluarkan setiap kali panen
- 2) Mengeluarkan zakat setelah dua sampai tiga kali panen.
- 3) Mengeluarkan zakat pada saat bulan Ramadhan

3. Macam-macam zakat

1. Zakat fitrah

Zakat fitra adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan pada saat terbenamnya matahari pada akhir hari Ramadhan dengan syarat tertentu, dikenakan bagi setiap mukallaf dan yang ditanggung nafkahnya. Zakat fitrah ini disebutkan dengan istilah shadaqah al-fithri atau zakat al-fithroh. Para fuqaha menyebut untuk harta yang dikeluarkan zakatnya dengan sebutan fithroh. Disebut zakat fithri karena kewajibannya dikenakan dengan masuknya Idulfitri pada akhir Ramadhan. Artinya zakat fithri adalah zakat karena berbuka dari berpuasa.

a) Hikmah zakat fitrah

Waki' bin Al-Jarrah mengatakan, "Zakat fitrah untuk bulan Ramadhan itu seperti sujud sahwi ketika shalat. Zakat fitrah itu menutup kekurangan saat puasa sebagaimana sujud sahwi menutupi kekurangan shalat." (Lihat Mughni Al-Muhtaj dan Al-Majmu', dinukil dari Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafii, 2:96)

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ
وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ
الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah.” (HR. Abu Daud, no. 1609 dan Ibnu Majah, no. 1827. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

b) Waktu wajib zakat fitrah

Zakat fitrah diwajibkan dengan tenggelamnya matahari pada malam Idulfitri (masuk Idulfitri). Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ

Artinya :

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat untuk berbuka dari Ramadhan (zakat fithri).” (HR. Muslim, no. 984).

Dari sini, siapa yang hidup di Ramadhan dan masih ada sampai matahari tenggelam pada malam Idulfitri, lalu ia meninggal dunia setelah itu, maka wajib dikenakan zakat fitrah. Namun, jika ia meninggal dunia sebelum matahari tenggelam,

tidak dikenakan wajib zakat fitrah. Siapa saja yang lahir di bulan Ramadhan sebelum tenggelamnya matahari dari hari terakhir Ramadhan dan ia terus hidup hingga matahari tenggelam, maka wajib dikenakan zakat fitrah. Akan tetapi, jika lahir setelah tenggelamnya matahari pada malam Idulfitri, tidak ada kewajiban zakat fitrah. Hal ini juga berlaku untuk orang yang masuk Islam sebelum atau sesudah tenggelamnya matahari tadi. Begitu pula hal ini berlaku jika ada yang menikah di bulan Ramadhan, sampai tenggelam matahari dari akhir Ramadhan, ia masih beristri, ia menanggung zakat fitrah istrinya. Namun jika menikahnya setelah tenggelam matahari, tidak wajib baginya menanggung zakat fitrah istrinya.

2. Zakat penghasilan

Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi; zakat pendapatan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan / penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Nishab zakat penghasilan sebesar 85 gram emas per tahun. Kadar zakat penghasilan senilai 2,5%. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan, penghasilan yang dimaksud ialah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nishab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram

emas (mengikuti harga *Buy Back* emas pada hari dimana zakat akan ditunaikan), dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nishab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut.

3. Zakat pertanian

a) Nisab

hasil pertanian adalah 5 *wasq* atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, maka *nishabnya* adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Pendapat lain menyatakan 815 kg untuk beras dan 1481 kg untuk yang masih dalam bentuk gabah. Akan tetapi, jika hasil pertanian itu bukan merupakan bagian dari makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dll, maka *nishabnya* disetarakan dengan nilai *nisab* dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita = beras/sagu/jagung/ubi/singkong).

b) Kadar

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram / irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam Az Zarqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairidengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50;50, maka kadar zakatnya 7,5% ($\frac{3}{4}$ dari $\frac{1}{10}$). Pada sistem

kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwa.

- c. Prinsip Produktivitas (*Productivity*) dan kematangan : Menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu
- d. Prinsip Nalar (*reason*) : Maksudnya hal ini sangatlah rasional bahwa zakat harta menghasilkan itu harus dikeluarkan
- e. Prinsip Kebebasan (*Freedom*) : Zakat hanya dibayarkan oleh orang yang bebas atau merdeka.
- f. prinsip etik (*ethic*) dan kewajaran: Menyatakan bahwa Zakat tidak akan diminta secara semata-mata tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau hanya pungutan itu orang yang membayar justru menderita.

B. PENDAPATAN PERTANIAN

1. Pendapatan Secara Umum

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan pertanaiian merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung

maupun tidak langsung.⁷

Menurut Sumitro merupakan pendapatan pertanian merupakan jumlah barang dan jasa yang memenuhi tingkat hidup masyarakat, dimana dengan adanya pendapatan yang dimiliki oleh setiap jiwa disebut dengan pendapatan perkapita. Dimana pendapatan perkapita menjadi tolok ukur kemajuan dan perkembangan ekonomi.⁸ Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha, semakin besar pendapatan pertanian kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu.

Ada definisi lain yang mengatakan bahwa pendapatan pertanian dikatakan sebagai jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan.¹⁹

2. Teori Pendapatan Pertanian

Menurut Hernanto, besarnya pendapatan pertanian yang akan diperoleh dari suatu kegiatan usahatani tergantung dari beberapa factor yang mempengaruhinya seperti luas lahan, tingkat produksi, identitas pengusaha, pertanaman dan efisiensi penggunaan tenaga kerja. Dalam melakukan kegiatan usaha tani, petani berharap dapat meningkatkan pendapatannya sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi. Harga dan produktivitas merupakan

⁷ Soediyono, *Pengantar Analisa Pendapatan* (Yogyakarta: UPP STIMYKPN, 2007) h.54.

⁸ Sumitro, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010) h.102.

sumber dari faktor ketidakpastian, sehingga bila harga dan produksi berubah maka pendapatan yang diterima petani juga berubah

Menurut Gustiyana, pendapatan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu pendapatan usahatani dan pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga yaitu pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usahatani ditambah dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan di luar usahatani. Pendapatan usahatani adalah selisih antara pendapatan kotor dan biaya produksi yang dihitung dalam perbulan, pertahun, permusim tanam. Pendapatan di luar usahatani merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat melakukan kegiatan diluar usahatani seperti berdagang.

Menurut Hernanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani:

- a. Luas usaha, meliputi areal pertanaman, luas tanaman dll
- b. Tingkat Produksi yang diukur lewat produktifitas/ha dan indeks pertanaman
- c. Pilihan dan kombinasi
- d. Intensitas perusahaan pertanaman
- e. Efisiensi tenaga kerja.

3. Kriteria Pengukuran Pendapatan

Cara terbaik untuk mengukur pendapatan adalah dengan menggunakan nilai tukar dari barang atau jasa. Nilai tukar ini merupakan kas atau setara kas (*cash equivalent*) atau nilai sekarang (*present value*) dari tagihan- tagihan yang diharapkan akan diterima dari transaksi pendapatan. Dalam banyak situasi, ini

adalah harga yang sudah disepakati dengan pelanggan. Akan tetapi suatu pendapatan yang akan diterima harus dibuat karena penjual harus menunggu sampai saat uang tunaiya diperoleh.

Pengukuran menyatakan Pemberian angka-angka kepada objek atau kejadian-kejadian menurut aturan tertentu. Tanpa melihat batasan-batasan tersebut, secara tradisional pengukuran dalam akuntansi akan melibatkan pemberian nilai-nilai angka kepada objek, kejadian atau atribut dengan suatu cara tertentu, sehingga dapat memastikan pelaksanaan atau disagreasi data dengan mudah.

Untuk menghitung pendapatan usahatani terlebih dahulu harus diketahui tingkat pendapatan total dan pengeluaran pola periode tertentu

Menurut Sukirno pendapatan total usahatani (pendapatan bersih) adalah selisih penerimaan total dengan biaya total yang dikeluarkan dalam proses produksi, di mana semua input milik keluarga diperhitungkan sebagai biaya produksi. Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

4. Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan.²¹

Dalam perjanjian tentang pendapatan kedua belah pihak diperingatkan

untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

Oleh karena itu Al-Quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar pendapatan para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surah Al Kahfi ayat 77:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ
 تَقُصَّ فَأَقَامَهُ ط قَالَ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْ
 لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Terjemahnya:

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Dijelaskan juga dalam Sabda Rasulullah saw. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang saat baik atas masalah pendapatan dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Dalam perjanjian (tentang pendapatan) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap

orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerja sama sebagai jatah dari pendapatan mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar pendapatan para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu al-Quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar pendapatan para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam surat al-Jaatsiyah ayat 22.

وَدَخَلَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ
نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan di akhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak dirugikan. Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi, jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka, hal itu dianggap

ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang itu harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsuhnya dalam kerja sama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

Meskipun dalam ayat ini terdapat keterangan tentang balasan terhadap manusia di akhirat kelak terhadap manusia di akhirat kelak terhadap pekerjaan mereka di dunia, akan tetapi prinsip keadilan yang disebutkan di sini dapat pula diterapkan kepada manusia dalam memperoleh imbalannya di dunia ini. Oleh karena itu, setiap orang harus di beri pendapatan penuh sesuai hasil kerjanya dan tidak seorangpun yang harus diperlakukan secara tidak adil. Pekerja harus memperoleh upahnya sesuai sumbangsuhnya terhadap produksi. Dengan demikian setiap orang memperoleh bagiannya dari deviden Negara dan tidak seorangpun yang dirugikan.

Sisi doktrinal (*normative*) dari teori islam yang mengikat dan menjelaskan jenis-jenis perolehan pendapatan yang muncul dari kepemilikan sarana-sarana produksi, juga untuk menjustifikasi izin serta larangan bagi kedua metode penetapannya. Norma menyatakan seluruh aturan hukum pada saat penemuannya atau saat berlakunya adalah perolehan pendapatan (*al-Kashb*) didasarkan pada kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. Kerja yang tercurah merupakan satu satunya justifikasi dasar bagi pemberian kompensasi kepada si pekerja dari orang yang memintanya melakukan pekerjaan itu. Norma ini memiliki pengertian positif dan negatifnya.

Pada sisi positif, norma ini menggariskan bahwa perolehan pendapatan

atas dasar kerja adalah sah dan tercermin dalam aturan-aturan tentang pendapatan atau sewa. Aturan-aturan tersebut mengizinkan pekerja yang jasa kerjanya tercurah pada aktivitas produksi tertentu untuk menerima upah sebagai kompensasi atas kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi itu. Sementara pada sisi negatif, norma ini menegaskan ketidakabsahan pendapatan yang diperoleh tidak atas dasar kerja.

C. SISTEM PEMBAGIAN ZAKAT PERTANAIAN

3. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Berdasarkan Al-Quran Surah at-Taubah ayat 60, pihak-pihak yang berhak atas harta zakat berjumlah delapan golongan. Mereka adalah:

a. Fakir dan Miskin adalah: orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja. Miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Atau orang yang biasa berpenghasilan, tetapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi. Mereka diberikan harta zakat untuk mencukupi kebutuhan primer dan sekundernya selama satu tahun, sebagaimana dikemukakan oleh pendapat yang paling unggul dari kalangan ahli fikih.

b. Amil zakat adalah: orang yang diangkat penguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugasnya meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Golongan ini tetap berhak menerima dana zakat meskipun seorang yang kaya, tujuannya agar agama mereka terpelihara.

Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian amil dari harta zakat adalah seperdelapan dari total yang terhimpun.

c. Mu'alaf

Yang termasuk mu'alaf adalah:

1. Orang yang berpengaruh pada kaumnya. Apabila ia diberi zakat, orang lain atau kaumnya akan masuk Islam.
2. Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir. Kalau yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh.
3. Orang Islam
4. ia diberi zakat, orang Islam akan terhindar dari kejahatan kafir yang ada di bawah pengaruhnya.
 1. Orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang antizakat.

d. Riqâb adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Hamba itu diberikan zakat sekadar untuk menebus dirinya.

e. Gârim

Gârim ada tiga macam, yaitu:

1. Orang yang berutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih.
2. Orang yang berutang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan mubah ataupun tidak mubah, tetapi ia sudah bertobat.
3. Orang yang berutang karena jaminan utang orang lain, sedang ia dan jaminannya tidak dapat membayar utang tersebut.

f. **Fī Sabīlillāh** adalah balatentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedang ia tidak mendapatkan gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balatentara. Orang ini diberi zakat meskipun ia kaya sebanyak keperluannya untuk memasuki medan perang, seperti membeli senjata dan lain sebagainya.

g. **Ibnu Sabīl** adalah orang yang dalam perjalanan yang halal, dan sangat membutuhkan bantuan ongkos sekadar sampai pada tujuannya.

2. Golongan yang Haram Menerima Zakat

a. Orang kafir dan atheis

Orang kafir tidak berhak (haram) menerima bagian harta zakat, tetapi boleh menerima sedekah (sunah), kecuali mereka termasuk dalam kategori mualaf.

b. Orang kaya dan orang mampu berusaha

Seseorang dikatakan kaya apabila ia memiliki sejumlah harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya, sampai ia mendapatkan harta berikutnya. Atau seseorang yang memiliki harta yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidupnya dari waktu ke waktu.


c. Keluarga Bani Hasyim dan Bani Mutalib (Ahlulbait)

Keluarga Bani Hasyim adalah keluarga Ali bin Abi Talib, keluarga Abdul Mutalib, keluarga Abbas bin Abdul Mutalib, dan keluarga Rasulullah saw. Hal

ini berlaku apabila negara menjamin kebutuhan hidup mereka, tetapi apabila negara tidak menjaminkannya, kedudukan mereka sama dengan anggota masyarakat yang lain, yaitu berhak menerima zakat manakala termasuk dalam kategori mustahiq.

d. Orang yang menjadi tanggung jawab para wajib zakat (muzakki)

Muzakki adalah orang kaya. Ia masih memiliki kelebihan harta setelah digunakan untuk mencukupi diri dan keluarganya (orang yang menjadi tanggung jawabnya). Maka dari itu, jika ia melihat anggota keluarganya masih ada yang kekurangan, ia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya terlebih dahulu. Dan jika masih memiliki kelebihan (mencapai nisab), barulah ia terkena kewajiban zakat. Jadi, tidak dibenarkan seorang suami berzakat kepada istri atau orang tuanya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti berhadapan langsung dengan objek yang akan diteliti dengan cara pendekatan alamiah untuk membaca perilaku objek yang akan diteliti.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.

Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan ter gali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. Maka dari segi besarnya responden atau objek penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kuantitas data.

B. LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN

Dalam penelian ini di lakukan di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai. Objek penelitian di sini adalah untuk mengetahui

tingkat pendapatan petani dan bagaimana implementasi zakat dari hasil pertanian petani padi.

C. INSTRUMEN PENELITIAN

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus di 'validasi' seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Peneliti kualitatif sebagai *human instrumen*, berfungsi menetapkan penelitian memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dalam penelitian kualitatif, segala sesuatu yang akan di cari dari objek penelitian belum jelas dan belum pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang di harapkan semunanya belum jelas.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Observasi

Observasi adalah adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Proses observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian. Kegiatan ini direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikendalikan keandalannya (reliabilitas) dan kesahihannya (validitas).

Observasi dilakukan di lokasi Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe. Penelitian melihat langsung bagaimana proses mengeluarkan zakatnya saat selesai panen.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah yakni wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara. Wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat petani di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Metode ini di perlukan untuk menggali data-data tentang hal-hal yang perlu dari berkas arsip yang berupa tulisan, foto, ataupun lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

E. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu. Sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkret tentang persoalan yang diteliti. Penelitian yang akan dilakukan adalah tergolong tipe penelitian deskriptif kualitatif analisis. Teknik analisis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:⁹

1. Reduksi data

Reduksi berarti pengurangan atau penentuan ulang. Pada tahap ini dipilih data pokok saja dan menyingkirkan data yang tidak penting yang kemudian dimasukkan ke dalam kategorisasi data yang sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahapan akhir dalam proses analisis data, pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Karena itulah tahapan analisis ini dilakukan untuk menemukan kesimpulan akhir dari sebuah penelitian.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet-31, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013) h. 30.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Saotengah

1. Kondisi geografis

Desa saotengah memiliki luas wilayah 157,15 Ha yang terdiri beberapa bagian diantaranya yaitu:


Luas pemukiman	: 50,54Ha
Luas Persawahan	: 103,84Ha
Perkantoran	: 0,13Ha
Luas prasarana lainnya	: 19,07Ha

Di samping pembagian luas wilayah berdasarkan penggunaan lahan di atas , di Desa Saotengah terbagi 5(lima) dusun di antaranya sebagai berikut: dusun lappae 1,Dusun lappae, Dusun Mattoangin, Dusun Mattoanna, Dusun Bukit.Dari kelima Dusun sudah di sebut Desa Saotengah terbagi atas 8 (delapan) Rukun Warga (RW) dan 20 Rukun Tetangga (RT).

2. Kondisi Kependudukan

Data kependudukan sampai akhir tahun 2020. Jumlah penduduk di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai 1.051 kepala keluarga (KK) jumlah penduduk berjenis perempuan 1.958, sedangkan jumlah laki-laki 1.904 orang dengan total jumlah penduduk pada tahun 2020 kurang lebih mencapai 3.860 orang.

3. Struktur organisasi Desa Saotengah



4. Tataguna Lahan

Kabupaten Sinjai merupakan sala satu sentraproduksi padi di Desa Saotengah,biasa dikatakan menjadi sentral produksi pasi di Desa Saotengah.Selain tanaman di Desa Saotengah Kabupaten Sinjai juga membudidayakan tanaman pangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk seperti jagung, kedelai, ubi kayu dan lainnya.

B. Deskripsi Narasumber

Dalam penelitian ini yang masuk narasumber adalah petani Saotengah sebanyak 3 orang petani yang menjadi informan di jelaskan di jelaskan dalam tabel 4.1

Tabel 4.1 Deksripsi informa

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	Sumardi	48	Petani
2.	Rusdi	29	Petani
3.	Lukman	24	Petani

C. Tingkat Pendapatan Petani di Desa Saotengah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai

1. Produksi pertanian

Masyarakat petani di desa Saotengah pada umumnya mengelola lahan sawa dua kali setahun. Biaya produksi yang di keluarkan selama pengelolaan lahan meliputi biaya benih, biaya penyusutan alat, biaya pestisida dan biaya tenaga kerja. Rincian kebutuhan pengelolaan lahan sawa untuk sekali musim ditunjukkan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Biaya rata-rata tanam padi permusim per are

No	Kebutuhan	Biaya per are
1.	Benih	Rp350.000
2.	Pupuk	Rp400.000
3.	Pestisida	Rp150.000

5.	Sewa alat (tractor)	Rp450.000
Total		RP1.350.000

Namun biaya-biaya yang di jelaskan di keluarkan oleh petani dalam satu kali musim tanam, tidak selalu seperti dalam tabel 4.2

Namun demikian pak Sumardi menjelaskan :

“kalau ada benih yang mahal biasanya ada tambahan biaya untuk mengganti benih”

Rata-rata biaya tanam yang selalu berubah-ubah yang di jelaskan oleh

Rusdi. Dia menyatakan :

“Kadang-kadang penggarap harus menggunakan tenaga kerja manusia yang biayanya lebih mahal.”

Saat ini ini banyak petani yang sudah menggunakan traktor untuk mengolah lahan. Dengan traktor biaya tanam kerja lebih murah dibandingkan menggunakan tenaga manusia.

Lukman menjelaskan bahwa dirinya lebih banyak menggunakan traktor dan tidak pernah lagi menggunakan tenaga kerja manusia, baik untuk tanam, dan panen.

Selain biaya pekerjaan resiko yang di hadapi oleh petani adalah bilah terjadi musim kering pada saat irigasi kering, petani tidak dapat mengairi sawahnya dan tidak melalukan penanaman. Dalam keadaan normal pak sumardi menjelaskan bahwa lahan persawahan di desa Saotengah dapat menghasilkan produksi pada kurang lebih 2 karung gabah kering per are .Bila keadaan musim kering, produksi padi sering berkurang sangat banyak. Petani hanya dapat menghasilkan panen sekitar satu karung gabah per are, kadang -kadang kurang dari satu

karung.

2. Hasil pendapatan petani

Dari produksi gabah kering per are yang di hasilkan oleh petani yang rata-rata mencapai 1 karung , petani dapat memperoleh penghasilan sesuai harga jual gabah.pak Sumardi menjelaskan "hasil panen padi setiap panen satu kali sekitar 15 karung, ada resiko pendapatan dari hasil menjual panen dalam bentuk gabah, kerana untuk harga umumnya menghitung per are dan menghitung kualitas padi. Pola dari penjualan system pemborong tersebut di lakukan dengan mengondisikan posisi petani sebagai produsen sangat lemah, karena petani mau tidak mau menerima atau pasrah pada harga yang disodorkan oleh pihak peborong.

Biasanya hanya bisa petani pasrah jika hanya ada satu tukang pemborong yang datang ke sawah, karena tidak jarang harga yang di terima petani menjadi sangat murah untuk membeli hasil panen. Bila hanya ada satu tukang pemborong sehingga tidak ada pihak lain yang menjadi pembanding atau pesaing untuk patokan harga jual. Pendapatan petani menjual rendah bilah gabah di jual kepada pemborong. Pak Sumardi menjelaskan bahwa, bila menjual kepada tukang pemborong, setiap kg gabah hanya diberi harga Rp 4.000/kg. Sementara dalam 1 karung, berisi 45-50 kg, yang berarti ditangan tukang pemborong, harga gabah hanya Rp200.000/karung.

Hal ini sama di jelaskan oleh Rusdi yang menyatakan :

"Biasanya tukang pemborong hanya mau ambil Rp200.000 perkarung. Padahal kalau kita bawa kepasar , harganya biasa Rp 350.000 perkarung".

Bila petani menjual seluruh hasil panennya kepada tukang pemborong, dimana setiap are, petani dapat menghasilkan rata-rata 1 karung. Dengan demikian pendapatan petani di setiap musim panen adalah hanya mencapai \pm 250 ribu per are.

Pak Sumardi menyatakan pihaknya hanya mengelola 15 are sawah, yang berarti dalam satu kali musim panen, memiliki pendapatan kotor sebesar kurang lebih Rp 3 juta rupiah. Setelah di kurangi biaya-biaya, yang rata-rata mencapai Rp 1.350.000, maka pendapatan bersih Pak Sumardi adalah Rp 1.650.000. Selain mengerjakan sawah milik orang lain, dengan pendapatan yang kurang lebih sama, yaitu Rp 1.650.000. Sementara Rusdi mengolah 15 are sawah dengan besar pendapatan bersih sekitar Rp 1.500.000 dan Lukman mengolah 14 are dengan pendapatan bersih Rp 1.350.000.

D. Implementasi Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim bagi yang mampu. Bagi petani yang mendapatkan penghasilan dari hasil pertanian, memiliki kewajiban mengeluarkan zakat pertanian. Namun masyarakat di Desa Saotengah, belum banyak yang memahami kewajiban membayar zakat pertanian. Zakat biasanya mereka bayarkan hanya zakat fitra di akhir Ramadhan. Meski demikian masyarakat petani di desa Saotengah tetap mengeluarkan bagian dari hasil pertanian untuk dibagi kepada tetangga atau keluarga dalam bentuk sedekah. Mereka membayar sedekah berdasarkan adat dan kebiasaan. Sikap masyarakat yang tradisional ini diwujudkan dalam bentuk memberikan sedekah

kepada orang yang membantu mereka saat panen berlangsung itupun mereka menganggapnya sebagai upah bukan sebagai sedakah sebagai zakat hasil pertanian. seperti yang ada dalam AL-Qur'an *Al An'am: 141*, yang berbunyi.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَكْلَهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مَتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahannya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Dengan ayat ini, Allah menegaskan bahwa Dialah yang menciptakan kebun-kebun yang menjalar dan yang tidak menjalar tanamannya. Dialah yang menciptakan pohon kurma dan pohon-pohon lain yang buahnya beraneka ragam bentuk warna dan rasanya. Seharusnya hal itu menarik perhatian hamba-Nya dan menjadikannya beriman, bersyukur dan bertakwa kepada-Nya.

Dengan pohon kurma saja mereka telah mendapat berbagai macam manfaat. Mereka dapat makan buahnya yang masak tapi masih segar, yang manis rasanya dan dapat pula mengeringkannya sehingga dapat disimpan untuk jangka waktu yang lama dan dapat dibawa ke mana pun dalam perjalanan serta tidak perlu dimasak lagi seperti masakan lainnya. Bijinya dapat dijadikan makanan unta.

Batang, daun, pelepah dan seratnya, dapat diambil manfaatnya. Kalau dibandingkan dengan pohon-pohon di Indonesia pohon kurma itu seperti pohon kelapa. Allah mengaruniakan pula pohon zaitun dan delima, ada yang serupa bentuk tapi beda rasanya. Allah membolehkan hamba-Nya menikmati hasil dari berbagai macam pohon dan tanaman itu sebagai karunia dari Allah. Maka tidak ada hak sama sekali bagi hamba-Nya untuk mengharamkan apa yang telah dikaruniakan-Nya. Karena Allah-lah yang menciptakan, Allah-lah yang memberi, maka Allah pulalah yang berhak mengharamkan atau menghalalkannya. Kalau ada di antara hamba-hamba-Nya yang mengharamkannya maka ia telah menganggap dirinya sama kedudukannya dengan Allah, dan orang-orang yang menaatinya berarti telah menyekutukan Allah dan inilah syirik yang tak dapat diragukan lagi. Maksud mengharamkan makanan di sini ialah menjadikannya haram untuk dimakan, bila dimakan tentu berdosa. Adapun melarang makanan karena alasan kesehatan, dilarang dokter atau karena sebab-sebab lain yang membahayakan, tidaklah termasuk syirik, karena kita diperintahkan Allah untuk menjauhkan diri dari bahaya.

Dalam rukun zakat dan ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada yang wajib zakat karena hukumnya haram, kecuali golongan orang yang sesuai kriteria. seperti yang ada dalam AL-Qur'an At-Taubah ayat 103 yang berbunyi

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنْ صَلَّوْكَ سَكُنْ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahanya:

“ zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Ayat tersebut dikemukakan bahwa Allah memerintah kepada rasulullah untuk memungut zakat dan membagikannya kepada yang berhak. Walaupun kata “khuz” atau (ambilah) dalam ayat tersebut sebagai fi'il amr (kata kerja pemerinta) yang mengandung fail (orang yang bekerja) tersimpan yakni Muhammad, namun sebenarnya intinya adalah perintah untuk semua umat Islam, yaitu wajib memungut zakat dan membagikannya kepada mereka yang berhak untuk menerimanya.

Bagi masyarakat petani di desa Saotengah, ada kewajiban membayar zakat pertanian bila nisapnya tercapai yaitu setara dengan 750kg padi produksi pertanian. Bila setiap are setiap karung berisi 50kg, berarti total produksi telah mencapai nisap yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya saja masyarakat petani di desa Saotengah tidak selalu dapat menghasilkan padi sebanyak 15 karung per are. Lebih sering produksi yang dihasilkan lebih sedikit dari 15 karung, yang berarti tidak mencapai nisap. Meski demikian setiap petani di Saotengah tetap mengeluarkan sedekah.